




PERATURAN DESA KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019



KECAMATAN PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**KEPALA DESA KARANGASEM
KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGASEM,**

- Menimbang : a bahwa sesuai ketentuan pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor, 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 59);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E)
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 No.18)
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1)
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2)
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
17. Peraturan Desa Karangasem Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Karangasem Tahun 2018 Nomor 6)
18. Peraturan Desa Karangasem Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Karangasem Tahun 2019 Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGASEM
dan
KEPALA DESA KARANGASEM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 - a Pendapatan Asli Desa Rp. 6.240.000
 - b Transfer Rp. 1.518.460.750
 - c Pendapatan Lain-Lain Rp. 85.445.355
- Jumlah Pendapatan Desa Rp. 1.610.146.105

2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 688.974.100
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 885.952.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 42.882.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 14.934.000
a. Belanja Tak terduga	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Belanja Desa	Rp. 1.632.743.100
Surplus/(Defisit)	Rp. (22.596.995)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 60.834.402
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 60.834.402
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp. 38.237.407

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Laporan keuangan, terdiri dari
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan
- b. Rincian Asetv Tetap Desa
- c. Laporan realisasi kegiatan; dan
- d. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan program lainnya Yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2019

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Karangasem

Pada tanggal : 10 Januari 2020

KEPALA DESA,

MARYANTO

Diundangkan di Karangasem

Pada tanggal: 10 Januari 2020

SEKRETARIS DESA

KRISNAWATI

BERITA DESA KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 1